



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor: 0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas permohonan Pengesahan Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, ayah kandung anak angkat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak kepada Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 12 Nopember 2015 yang terdaftar di register perkara nomor: 0320/Pdt.P/2015/PA.TL., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Pengangkatan Anak, nomor:  
0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal - sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus duda;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1) ANAK I PARA PEMOHON, berumur 32 tahun dan 2) ANAK II PARA PEMOHON, berumur 22 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak:

a)	Nama anak	:	ANAK ANGKAT PARA PEMOHON
	Tempat dan tgl. Lahir	:	Trenggalek, 01 Maret 2005;
	Agama	:	Islam;
b)	Nama ayah kandung	:	BAPAK KANDUNG;
	Umur	:	44 tahun, Agama Islam;
	Pendidikan	:	SLTA;
	Pekerjaan	:	Pedagang;
	Tempat kediaman di	:	Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
c)	Nama ibu kandung	:	IBU KANDUNG;
	Umur	:	43 tahun, Agama Islam;
	Pendidikan	:	SLTA;
	Pekerjaan	:	Mengurus rumah tangga;
	Tempat kediaman di	:	Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyerahkan anaknya sejak kelahiran anak tersebut 10 bulan yaitu pada bulan Januari 2006, untuk diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan Penyerahan



Anak antara para Pemohon dengan orang tua kandung dari anak tersebut, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : 1) SAKSI I dan 2) SAKSI II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orangtua angkat dari anak tersebut untuk diasuh, dirawat, dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya juga bertujuan agar anak tersebut mendapatkan masa depan yang lebih baik dikarenakan orang tua kandung anak tersebut berpenghasilan cukup dan harus menyukupi 4 (empat) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orangtua kandung si anak, dimana orang tua kandung anak tersebut adalah tetangga para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap seorang anak perempuan yang bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang lahir di Trenggalek pada tanggal 01 Maret 2005 anak kandung dari suami isteri yang bernama: BAPAK KANDUNG dan IBU KANDUNG;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Penetapan Pengangkatan Anak, nomor:  
0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum pengangkatan anak secara Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan PEMOHON II (isteri Pemohon) sebagai berikut:

- a) Bahwa benar Pemohon II adalah isteri sah Pemohon I yang telah menikah pada tanggal - ;
- b) Bahwa benar Pemohon II akan mengangkat anak yang bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dari orangtua kandung yang bernama BAPAK KANDUNG dan IBU KANDUNG;
- c) Bahwa benar selama menikah sampai sekarang Pemohon II dan Pemohon I telah dikaruniai keturunan 2 orang yang saat ini anak Pertamanya sudah dewasa/menikah sedangkan anak kedua masih kuliah di luar kota;
- d) Bahwa Pemohon II dan Pemohon I sanggup untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik;
- e) Bahwa benar anak tersebut telah diasuh sejak usia 10 bulan, dan orangtua kandung telah menyerahkannya secara ikhlas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan BAPAK KANDUNG (ayah kandung) sebagai berikut:

- a) Bahwa benar ayah kandung telah mengenal para Pemohon dengan baik, karena tetangga Para pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal - ;
- c) Bahwa benar para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, sebagai anak angkatnya;
- d) Bahwa benar para Pemohon selama menikah sampai sekarang sudah dikaruniai keturunan 2 orang tetapi sudah dewasa semua;
- e) Bahwa sepengetahuan ayah kandung, para Pemohon sanggup untuk memelihara dengan baik anak tersebut karena penghasilan ekonomi para Pemohon tergolong cukup;
- f) Bahwa benar anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia 10 bulan, dan sebagai orangtua kandung telah secara ikhlas menyerahkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan IBU KANDUNG (ibu kandung) sebagai berikut :

- a) Bahwa benar ibu kandung telah mengenal para Pemohon dengan baik, karena tetangga dekatnya;
- b) Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal - ;
- c) Bahwa benar para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, sebagai anak angkatnya;
- d) Bahwa benar para Pemohon selama menikah sampai sekarang sudah dikaruniai 2 anak keturunan tetapi sudah pada dewasa dan tidak ada yang dirumah Para Pemohon karena sudah mengikuti suami dan mandiri;
- e) Bahwa sepengetahuan ibu kandung, para Pemohon sanggup untuk memelihara dengan baik anak tersebut karena penghasilan ekonomi para Pemohon tergolong cukup;

Penetapan Pengangkatan Anak, nomor:  
0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa benar anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia 10 bulan, dan sebagai orangtua kandung telah secara ikhlas menyerahkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON I, nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON II, nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah a.n. PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor: - , tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Trenggalek Kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu keluarga PEMOHON I dan hardanik nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Surat SKCK a.n. PEMOHON I dari Polres Trenggalek Nomor: - tanggal - Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto kopi Surat SKCK a.n. PEMOHON II dari Polres Trenggalek Nomor: - Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Surat Kesehatan atas nama PEMOHON I Noor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Puskesmas Trenggalek, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Surat Kesehatan atas nama PEMOHON II Noor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Puskesmas Trenggalek, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat Keterangan Penghasilan atas nama: PEMOHON I nomor: - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Permohonan Pengangkatan Anak tanggal . - atas nama : BAPAK KANDUNG kepada PEMOHON I yang dibuat dan ditandatangani di Atas Materai dengan disaksikan oleh Tslim dan SAKSI II Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Penyerahan Anak tanggal . - atas nama : BAPAK KANDUNG kepada PEMOHON I yang dibuat dan ditandatangani di Atas Materai dengan disaksikan oleh Lurah Tamanan Kecamatan trenggalek Kabupaten Trenggalek dan saksi saksi :SAKSI I dan SAKSI II Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Penetapan Pengangkatan Anak, nomor:  
0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi akta kelahiran Nomor: - tanggal - . yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Foto kopi Akta kelahiran Nomor: - tanggal - atas nama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON , yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berupa fotocopy, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai selanjutnya ditandai dengan bukti P.1 sampai P.13;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I PARA PEMOHON , Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sumber Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab Teman, mereka adalah suami isteri sah yang telah menikah pada Agustus 2008 dan tahu para Pemohon selama menikah sudah mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa dan sekarang hendak mengajukan pengangkatan anak;
- b. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, anak kandung dari pasangan suami istri bernama: BAPAK KANDUNG dan IBU KANDUNG;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa saksi tahu hubungan kekeluargaan para Pemohon dengan orangtua kandung anak angkat tersebut adalah Tetangga dekat sehingga sudah mengenal lama;
- d. Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia 10 bulan, hal tersebut telah dilakukan penyerahan dari orangtua kandung anak angkat tersebut pada tanggal 10-11-2015 secara resmi dan tertulis, namun sejak usia anak 10 bulan telah diserahkan secara suka rela;
- e. Bahwa saksi tahu keadaan ekonomi para Pemohon tergolong cukup untuk mengasuh dan merawat anak angkat tersebut;
- f. Bahwa saksi tahu pengamalan agama Islam para Pemohon tergolong taat dan dapat mendidik anak tersebut menjadi anak yang sholeh;

Saksi II: SAKSI II PARA PEMOHON, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Desa .Sumber Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena pembantu dan yang mengasuh anak angkat sejak usia 10 bulan dirumah Para Pemohon dan mereka adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2008 dan selama menikah sudah mempunyai 2 orang anak namun anak pertama sudah menikah ikut suaminya dan yang kedua masih SLTA ikut Para pemohon dan tahu para Pemohon hendak mengajukan pengangkatan anak;
- b. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, anak kandung dari pasangan suami istri bernama: BAPAK KANDUNG dan IBU KANDUNG;
- c. Bahwa saksi tahu hubungan kekeluargaan para Pemohon dengan orangtua kandung anak angkat tersebut adalah tetangga dekat depan rumah berhadapan;

Penetapan Pengangkatan Anak, nomor:  
0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia 10 bulan, hal tersebut telah dilakukan penyerahan dari orangtua kandung anak angkat tersebut pada tanggal 10-11-2015 secara tertulis namun secara lisan telah diberikan sejak anak usia 10 bulan ;

e. Bahwa saksi tahu keadaan ekonomi para Pemohon tergolong cukup untuk mengasuh dan merawat anak angkat tersebut;

f. Bahwa saksi tahu pengamalan agama Islam para Pemohon tergolong taat dan dapat mendidik anak tersebut menjadi anak yang sholeh;

Menimbang bahwa para Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek (Bukti P.3), maka terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, hal ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti-bukti yang ada maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Identitas Para Pemohon telah membuktikan bila Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama trenggalek sedangkan perkaranya merupakan bidang perkawinan yaitu Pengangkatan anak sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama undang undang no 7 tahun 1989 adalah menjadi Kompetensi absolut Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan Bukti Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatat sebagaimana ketentuan yang berlaku maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan sesuai pengakuannya dan bukti bukti keterangan saksi Para pemohon telah dikarini 2 dua orang anak yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga yang mana dalam Kartu Keluarga tersebut terdiri dari PEMOHON I, PEMOHON II dan ANAK II PARA PEMOHON dalam susunan keluarga tersebut terbukti Para pemohon masih ada anak yang ikut Para Pemohon dan sedangkan anak yang Pertama Para pemohon menurut Pengakuannya dan juga keterangan para saksi sudah dewasa/ berumah tangga dan sudah mandiri, kecuali yang ada pada Para Pemohon yang

Penetapan Pengangkatan Anak, nomor:  
0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ANAK II PARA PEMOHON yang tanggal lahir 13-01-1993 (22 Tahun) sekarang masih kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 yang merupakan Surat keterangan Kelakuan baik dari Kepolisian Polres Trenggalek, membuktikan Para pemohon telah berdedikasi baik dan tidak ada catatan dari kepolisian baik tersangkut masalah hukum yang berkaitan hukum pidana sehingga bukti P.5 dan P.6 tersebut sebagai penguat bila Para pemohon berperilaku baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang merupakan keterangan kesehatan dari Puskesmas, bahwa Para pemohon terbukti masih sehat dan dalam hal tersebut harus mempunyai kesehatan yang cukup agar bisa merawat dan mendidik anak angkatnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang merupakan Surat Keterangan penghasilan Pemohon 1 telah membuktikan Pemohon 1 mempunyai penghasilan yang cukup untuk mengangkat anak agar anak terjamin lahir dan bathin bisa tercukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 yang merupakan permohonan anak angkat dan penyerahan anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat secara tertulis tertanggal 10-11-2015 namun sesuai pengakuan dan keterngannya dimuka sidang telah dilakukan pengasuhan anak sejak anak berusia 10 bulan, dengan demikian bukti P.10 dan bukti P.11 tersebut untuk menguatkan bukti seacara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang merupakan Akta Kelahiran anak yang diasuh oleh Para pemohon, terbukti telah dibuatkan akta kelahiran yang tercantum nama orang tua kandungnya, dalam hal ini sesuai semangat dari hukum Islam tidak memisahkan anak kandung dengan orang tua kandungnya, akan tetapi hanya peralihan hak asuh saja serta untuk kepentingan anak agar sejahtera lahir bathin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi saksi yang dihadirkan dipersidangan dan dihubungkan keterangan orangtua kandung anak angkat, maka terbuktilah fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang lahir di Trenggalek pada tanggal 01 Maret 2005 anak kandung dari suami isteri yang bernama : BAPAK KANDUNG dan IBU KANDUNG yang mana anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia 10 bulan;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan suka rela baik oleh orang tua kandung maupun oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dan orang tua angkat atau para Pemohon adalah sama-sama pemeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah RI Nomor: 54 Pasal 13 huruf g mensyaratkan calon orang tua angkat tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak saja dalam perkawinannya, dalam hal ini majelis tidak sependapat dalam peraturan ini dikarenakan orang tua angkat dalam perkara ini mempunyai dua orang anak yang sudah dewasa dan sudah tidak serumah lagi karena anak pertamanya sudah ikut suaminya sedangkan anak kedua masih kuliah diluar kota, sedangkan para Pemohon ingin bersama anak angkatnya disamping anak angkatnya berada tidak jauh dari orang tua kandungnya dan dalam hal ini hanya seorang diri (suami istri) dirumah karena kedua anaknya sudah mandiri ikut suaminya dan juga kuliah diluar daerah sehingga maksud pasal tersebut perlu diketahui tidak harus diterima sebagaimana dalam persyaratan pengangkatan anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 54 Tahun 2007 sebagaimana ditentukan pada Pasal 13 ada syarat syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua Angkat yaitu huruf a sampai m,

Penetapan Pengangkatan Anak, nomor:  
0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 13 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang belum ada dalam bukti bukti dalam perkara permohonan ini diperintahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk melengkapi diantaranya membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, dan adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat dan di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek yaitu "memperoleh izin Menteri dan / atau Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota" sesuai ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 PP no.54 Tahun 2007 huruf e dan f syarat orang tua angkat harus 5 tahun lebih usia perkawinannya, dalam hal ini teebukti sesuai bukti P.3 lebih dari hal tersebut, demikian juga tidak boleh pasangan yang sejenis dan dalam hal ini terbukti sebagai suami isteri sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat pengangkatan anak tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa dalam hukum islam, pengangkatan anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'un ayat 2 dan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil Pengadilan Agama pada pasal 171 huruf (h) berbunyi : ' anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa pengangkatan anak dalam hukum islam tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandungnya dengan anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 – 5,  
yang berbunyi :

[The text in this block is heavily distorted and illegible due to a large green watermark reading 'Mahkamah Agung Republik Indonesia' across the page.]

Penetapan Pengangkatan Anak, nomor:  
0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 15 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Yang artinya :” Dan Dia ( Allah) tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulut saja dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menjadikan jalan yang benar. Panggilah anak-anak angkatmu itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan kalau kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara seagama dan maula-maulamu”;*

Menimbang, bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, akan tetapi mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah dari orang tua angkat atau sebaliknya sesuai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat An-Nisa’ ayat 144 jo. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan suratnya nomor: U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Januari 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya’ban 1402 Hijriyah, bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk masalah keluarga yang termasuk pula bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap seorang anak perempuan yang bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 01 Maret 2005;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

*Ttd*

*Ttd*

MOH. THOHA, S.Ag.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

*Ttd*

*Ttd*

Penetapan Pengangkatan Anak, nomor:  
0320/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 17 dari 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALI, S.Ag.

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh

Ub. Panitera  
Wakil Panitera  
Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. ISHADI, M.H.